



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 159/Pdt.P/2022/PN.BKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

AGUS PRIYANTO,S.Kep.Ns lahir di sampang, tanggal 06 Agustus 1990, Laki-laki, pekerjaan : Dosen, beralamat di Jl Kusuma Bangsa 86 RT/RW 004/001, Desa Burneh, Kecamatan burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 6 Juli 2022, dibawah register Nomor 159/ Pdt.P/ 2022/ PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN (saudara kembar) ;
- Bahwa AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN sama sama lahir di Pamekasan tanggal 26 Februari 2003 anak kembar dari Ayah SYAIFUL IRWAN dan IBU SAHRIYAH;
- Bahwa Ayah dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian terlampir;
- Bahwa sejak Ayahnya meninggal dunia AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN tinggal bersama pamannya (Pemohon);
- Bahwa saat ini AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN mau mendaftar TNI dan sebagai persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;

Halaman 1 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku Paman Kandung dari anak AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, lahir di Pamekasan tanggal 26 Februari 2003 adalah keponakan dari Pemohon;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon AGUS PRIYANTO, S.Kep., Ns wali dari anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 bukti hasil scan, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK :3527030608904130, atas nama Agus Priyatno,S.Kep.Ns, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 35280466020230003, atas nama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK .3528046602030002, atas nama ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu keluarga No.3526032301180003, atas nama Agus Priyanto,S.Kep.Ns , diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta kematian No 3528-KM-21102019-0005 atas nama SYAIFUL IRWAN, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ; 35/R/2003, atas nama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 34/R/2003, atas nama : ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopy surat keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOH HOLIL :

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari kedua anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN;
- Bahwa orang tua yaitu ayah dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa ibu kandung dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN masih ada namun tinggal di pamekasan ;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah mengajukan sebagai wali dari kedua anak tersebut, untuk keperluan persyaratan untuk mendaftar sebagai TNI ;
- Bahwa ada kewajiban keterangan orang tua, namun kalau tidak ada harus ada keterangan wali anak ;
- Bahwa keperluan ini untuk kepentingan anak anak mencari pekerjaan dan masa depan nya, tidak ada untuk kepentingan lain nya ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOH WAHYU ARIFA:

- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari kedua anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN;
- Bahwa orang tua yaitu ayah dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa ibu kandung dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN masih ada namun tinggal di pamekasan ;

Halaman 3 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah mengajukan sebagai wali dari kedua anak tersebut, untuk keperluan persyaratan untuk mendaftar sebagai TNI ;
- Bahwa ada kewajiban keterangan orang tua, namun kalau tidak ada harus ada keterangan wali anak ;
- Bahwa keperluan ini untuk kepentingan anak anak mencari pekerjaan dan masa depan nya, tidak ada untuk kepentingan lain nya ;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah saat ini AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN mau mendaftar TNI dan sebagai persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan, dan Pemohon merupakan Paman Kandung dari anak AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon memang benar merupakan paman dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, selain itu orang tua yaitu ayah kandung dari kedua anak telah meninggal dunia karena kecelakaan, sesuai dengan (bukti P-5) Berupa Foto copy Kutipan Akta kematian No 3528-KM-21102019-0005 atas

Halaman 4 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SYAIFUL IRWAN ;

Menimbang, berdasarkan (bukti P- 4) yaitu Foto copy Kartu keluarga No.3526032301180003, atas nama Agus Priyanto, S.Kep.Ns, saat ini kedua nya AMELIA dan ADELIA tinggal bersama dan telah masuk dalam kartu keluarga bersama dengan Pemohon, sedangkan ibu kandung dari anak yaitu AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN saat ini dalam keadaan sehat dan tinggal di pamekasan ;

Menimbang, setelah mencermati (bukti P- 2) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 35280466020230003, atas nama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN, dan bukti P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK .352804 6602030002, atas nama ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, dan keterangan saksi saksi di persidangan benar keduanya merupakan anak kembar dari ayah SYAIFUL IRWAN (Alm) dan IBU SAHRIYAH, dan kedua nya sama sama lahir di Pamekasan tanggal 26 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon, AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, saat ini anak kedua nya akan berencana mendaftar TNI dan sebagai persyaratan harus ada penetapan wali dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1- sampai dengan P-9, AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN merupakan 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa, Karena hingga saat ini kedua anak masing masing masih berusia 19 (Sembilas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, setelah di teliti dan di periksa bukti surat maupun keterangan saksi saksi di persidangan, ternyata memang benar fakta nya Pemohon merupakan paman kandung dari AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN dan telah pula di pertimbangkan diatas, kedua anak telah lama tinggal dengan pemohon, sehingga sejak kepergian/ meninggal



nya ayah kandung kedua anak tersebut pemohonlah yang bertanggung jawab untuk mendidik maupun membesarkan diri anak yaitu AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN, sehingga dalam hal ini melihat fakta tersebut kedua anak ini pun belumlah cakap dan Pemohon selaku paman kandung dan pemegang kekuasaan atas anak anak tersebut saat ini dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN yang masih belum dewasa tersebut dan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan atas anak anak tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, khusus nya dalam hal ini untuk memenuhi syarat pendaftaran kedua anak untuk mendaftar sebagai TNI tentu nya hal tersebut demi kepentingan anak anak untuk meraih masa depan nya dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon, dan memperbaiki redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN masing - masing lahir di Pamekasan tanggal 26 Februari 2003 adalah keponakan dari Pemohon;
3. Menetapkan, menunjuk/ memberi ijin kepada Pemohon AGUS PRIYANTO, S.Kep., Ns sebagai wali dari anak yang bernama AMELIA FEBRIYANTI IRWAN dan ADELIA FEBRIYANTI IRWAN ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh PUTU WAHYUDI,S.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NARUDDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

NARUDDIN,S.H.

PUTU WAHYUDI,S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dan 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN.Bkl